



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : IM. 8 TAHUN 2011**

**TENTANG  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 dan telah memberikan opini Wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010;
  - b. bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti dan segera diselesaikan agar tidak menjadi temuan berulang berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 nomor 39a/HP/XIV/04/2011 tanggal 28 April 2011;
  2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern nomor 39b/HP/XIV/04/2011 tanggal 28 April 2011;
  3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor 39c/HP/XIV/04/2011 tanggal 28 April 2011.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
  7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

**PERTAMA** : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan segera melakukan usaha-usaha nyata dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI sebagai berikut :

1. Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2009 yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut;
2. Membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2010 dan melaporkan secara periodik perkembangannya;
3. Memerintahkan para Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) supaya menatausahakan dan menyajikan hibah dalam laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengawasi pelaksanaannya;
4. Memerintahkan para Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) supaya melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;

5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutangnya ditingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) yang setidaknya mengatur pemisahan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemungutan, penerimaan dan penyetoran PNBP serta penggunaan dokumen pemungutan dan pembayaran PNBP yang *prenumbered*.

KEDUA : Sekretaris Jenderal segera melakukan upaya-upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan seluruh Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan tahun 2009 yang belum diselesaikan diantaranya melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tertib mulai penerbitan tagihan, penerimaan, penyetoran, dan pembukuan, termasuk saldo kas penerimaan PNBP yang belum disetorkan ke Kas Negara;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perlakuan akuntansi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berasal dari Hibah;
3. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satker dilingkungan Kementerian Perhubungan khususnya terkait penatausahaan PNBP yang belum disetor ke Kas Negara pada Kas di Bendahara Penerimaan;
4. Menyusun Kebijakan penatausahaan aset tak berwujud dilingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi kriteria aset tak berwujud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan termasuk tata cara penghapusannya;
5. Melakukan penganggaran atas biaya sertifikasi tanah terhadap tanah-tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan;
6. Segera melakukan penertiban atas aset-aset yang digunakan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tupoksi.

KETIGA : Inspektur Jenderal melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengadaan tanah senilai Rp. 21.726.090.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) pada satker Double-Double Track yang tidak jelas keberadaannya.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat segera memerintahkan para Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk menginventarisasi aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota termasuk melengkapi data guna proses pengusulan serah terima dan segera menyerahkan aset tersebut kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/kota.

**KELIMA** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutangnya ditingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) yang setidaknya mengatur pemisahan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemungutan, penerimaan dan penyetoran PNBP, penggunaan dokumen pemungutan dan pembayaran PNBP yang *prenumbered*, dan pengendalian atas sumber data pungutan PNBP (data kapal) pada Kantor/Satker Ditjen Hubla.
2. Memerintahkan Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut melaksanakan prosedur rekonsiliasi atas PNBP menurut rekening penerimaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan bukti penyetoran PNBP Kantor/Satker;
3. Melakukan penertiban atas aset-aset yang digunakan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tupoksi.

**KEENAM** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutangnya ditingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) yang setidaknya mengatur pemisahan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemungutan, penerimaan dan penyetoran PNBP serta penggunaan dokumen pemungutan dan pembayaran PNBP yang *prenumbered*.
2. Memerintahkan Pengelola Otoritas Bandara Soekarno Hatta untuk menatausahakan pertanggungjawaban uang persediaan dan kas di bendahara pengeluaran sesuai ketentuan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 47/PB/2009;
3. Memerintahkan para Kepala Otoritas Bandara untuk melaksanakan pembuatan pas bandara sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) mengenai wewenang pemungutan pas bandara;
4. Melakukan penertiban atas aset-aset yang digunakan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tupoksi.
5. Memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran terkait penggunaan aset tetap yang tidak sesuai tupoksi agar segera menarik kembali aset Barang Milik Negara yang digunakan oleh pihak ketiga maupun mantan pegawai.

- KETUJUH** : Direktur Jenderal Perkeretaapian segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan segera melakukan penyesuaian nilai aset berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap;
  2. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Double-Double Track Segera Menyelesaikan Permasalahan Berkaitan Ketidakjelasan Penguasaan Aset Tanah Senilai Rp. 21.726.090.000,-(Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Yang Berlokasi Di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur
- KEDELAPAN** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Memerintahkan Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Badan Layanan Umum (BLU) dilingkungannya masing-masing melaksanakan pengelolaan BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Membenahi pengungkapan mengenai pengelolaan dana pendidikan diluar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
  3. Mengusulkan penetapan tarif biaya pendidikan yang tidak didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Satker-Satker yang belum menjadi Satker Badan Layanan Umum (BLU);
  4. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai izin pengelolaan dana masyarakat bagi operasional pendidikan;
  5. Memerintahkan Kepala Satker Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar untuk memantau penyelesaian kasus terkait sisa uang pengadaan tanah senilai Rp. 9.403.159.995,14 (sembilan miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima empat belas rupiah) yang telah disita oleh kejaksaan dan menyesuaikan nilai dalam akun tanah setelah memperoleh keputusan pengadilan.
- KESEMBILAN** : Dalam pelaksanaan instruksi ini para Eselon I agar membuat laporan berkala minimal 1 (satu) bulan sekali dan Sekretaris Jenderal memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan instruksi ini.
- KESEPULUH** : Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KESEBELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juli 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19630220 198903 1 001